



**PUTUSAN**

Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siti Marwa binti H. Ambo Aco, tempat dan tanggal lahir Atapange, 17 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Atapange, Kelurahan Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo sebagai Penggugat;

melawan

Hasrullah bin Samang, tempat dan tanggal lahir Tawaroe, 25 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Alau Galung, Desa Makmur, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Februari 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Skg, tanggal 23 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0001/001/I/2015 tanggal 5 Januari 2015, yang dicatat oleh Pegawai

hal.1 dari 10 hal. Put. 285/Pdt.G/2018/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun di rumah orang tua Penggugat sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Arya (umur 1 tahun 10 bulan), dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulain goyah dan terjadi perselisihan sejak 3 bulan pernikahan disebabkan karena :

- Tergugat sering marah, berkata kasar walaupun masalah sepele, dan kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat.
- Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas.
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kesamaan prinsip dalam membina rumah tangga yang memicu terjadinya cekcok terus menerus.
- Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri.
- Penggugat dan Tergugat menikah karena perjodohan orang tua Penggugat dan Tergugat sedang Penggugat dan Tergugat tidak saling kenal / mencintai.
- Jika Penggugat dan Tergugat cekcok, keluarga Tergugat bukan berusaha mendamaikan tetapi justru memihak kepada Tergugat dan menyalahkan Penggugat.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan namun berhasil berhubungan disebabkan Tergugat bersedia merubah kelakuannya yang tidak disukai oleh Penggugat namun tidak ada perubahan sehingga Penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat 4 hari.

5. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk

hal.2 dari 10 hal. Put. 285/Pdt.G/2018/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri perkawinan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sengkang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Nasrullah bin Samang, terhadap Penggugat Sitti Marwa binti H. Ambo Aco.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan Nomor 285Pdt.G/2018/PA.Skg, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0001/001/I/2015 tanggal 5 Januari 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

hal.3 dari 10 hal. Put. 285/Pdt.G/2018/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, yang telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dan sesuai aslinya, diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

Hj. Indo Tahang binti H. Syamsuddin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Atapange, Kelurahan Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama Hasrullah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 3 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, penyebabnya karena Tergugat sering marah dan memukul Penggugat dan jika Tergugat marah, Tergugat pulang ke rumah orang tua dan terkadang 1 sampai 2 bulan baru kembali dan Tergugat kembali sendiri tanpa dipanggil;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya cekcok, dan juga sering meliha Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak paham, mengapa Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa pisah tempat tinggal yang terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sudah lebih setahun lamanya;
- Bahwa lebih baik Penggugat dengan Tergugat diceraikan;

Hj. Indo Illang binti H. Ambo Aco umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Atapange, Kelurahan Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama Hasrullah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;

hal.4 dari 10 hal. Put. 285/Pdt.G/2018/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, penyebabnya karena Tergugat sering marah dan memukul Penggugat dan jika Tergugat marah, Tergugat pulang ke rumah orang tua dan terkadang sampai 1 bulan baru kembali;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya cekcok;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih sebulan lamanya dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa lebih baik Penggugat dengan Tergugat diceraikan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Skg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

hal.5 dari 10 hal. Put. 285/Pdt.G/2018/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 15 Januari 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering memukul Penggugat dan meninggalkan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan kedua Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam jangka beberapa hari jika Tergugat marah terhadap Penggugat;
3. Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih sebulan lamanya tanpa saling peduli lagi;

hal.6 dari 10 hal. Put. 285/Pdt.G/2018/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kasar dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam jangka beberapa lamanya yang terkadang sampai 1 atau 2 bulan baru kembali;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih sebulan lamanya tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami istri tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, maka apakah Penggugat dengan Tergugat masih dapat hidup rukun layaknya suami istri?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa suami istri yang sudah tidak saling komunikasi lagi menandakan hubungan bathin antara suami istri sudah rapuh dan di persidangan Penggugat telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, bahkan keluarga Penggugat menyatakan lebih baik Penggugat dengan Tergugat diceraikan, hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali didasarkan pada alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan tersebut hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang terjemahnya "*mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan*".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik baik bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa, karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka petitum gugatan Penggugat pada poin 2 memenuhi maksud Pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sugrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang artinya " Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya ";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

hal.8 dari 10 hal. Put. 285/Pdt.G/2018/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugrah Tergugat, Hasrullah bin Samang terhadap Penggugat, Siti Marwa binti H. Ambo Aco;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatiha Amin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Hasniati D, MH.

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

hal.9 dari 10 hal. Put. 285/Pdt.G/2018/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Fatiha Amin, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp591.000,00</b>

( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Disclaimer